

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan perdagangan manusia yang menimpa Pekerja Migran Indonesia di Kamboja merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan dan terus terjadi hingga saat ini. Penipuan pekerjaan dan eksploitasi merupakan masalah utama yang dihadapi PMI di Kamboja. Sebagai informasi Per 2024, ada 19,365 orang WNI yang tinggal di Kamboja (KBRI Phnom Penh, 2025).

Banyak dari mereka dijanjikan pekerjaan di sektor formal seperti teknologi informasi atau administrasi dengan gaji yang menarik. Namun, sesampainya di Kamboja, mereka malah dipekerjakan di sektor informal atau bahkan ilegal dengan kondisi kerja yang sangat buruk (Yanggolo et al., 2024). Jam kerja yang panjang, ancaman fisik, dan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal adalah penderitaan yang harus mereka alami. Para korban sering kali dipaksa bekerja di bawah tekanan dan ancaman, tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai. Eksploitasi ini tidak hanya melibatkan kerja paksa tetapi juga sering kali disertai kekerasan fisik dan psikis yang berat seperti: pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh yang melawan hukum, memanfaatkan tenaga kemampuan seseorang (Aliyah Putri et al., 2025).

Sindikatan agensi ilegal yang terlibat dalam perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja menunjukkan empat karakteristik utama yang dipublikasikan oleh BP2MI. Pertama, sindikat ini merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan kriminal internasional, seringkali beroperasi lintas batas negara, sehingga sulit untuk dilacak dan diberantas. Aktivitas mereka mencakup perekrutan, pemalsuan dokumen, dan eksploitasi korban. Kedua, sindikat ini beroperasi sebagai bisnis ilegal dengan keuntungan yang sangat besar, dengan menghasilkan profit signifikan dari eksploitasi tenaga kerja dan pemerasan terhadap keluarga korban. Ketiga, sindikat sering melibatkan oknum pejabat atau pihak berwenang yang korup, yang dapat menghambat upaya penegakan hukum dan mengabaikan perlindungan korban. Terakhir, sindikat ini sering kali terdiri dari kelompok yang sulit tersentuh oleh hukum karena memiliki koneksi kuat dan menggunakan taktik canggih seperti kekerasan, ancaman, dan korupsi untuk menghindari penangkapan. Karakteristik-karakteristik ini menggambarkan kompleksitas dan bahaya dari sindikat penempatan ilegal dan perdagangan manusia, menekankan pentingnya pemahaman mendalam untuk upaya pencegahan, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan peningkatan perlindungan bagi korban. (BP2MI, 2024).

Tingginya WNI yang ingin berangkat ke Kamboja ini tentunya dipengaruhi faktor ekonomi dan sosial, yang dimana Negara-negara dengan jumlah pekerja migran yang tinggi biasanya memiliki faktor ekonomi dan sosial yang menarik bagi pekerja migran (Callista et al., 2025). Misalnya, kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, kondisi kerja yang dianggap lebih baik, atau upah yang lebih tinggi

(BP2MI, 2022). Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya perdagangan manusia di Kamboja. Berdasarkan [Tribatanews.polri.go.id](https://tribatanews.polri.go.id) memberitakan pada 6 Mei 2023, jumlah kasus TPPO PMI yang dikirim ke luar negeri secara ilegal telah meningkat tujuh kali lipat, mulai dari sekira lebih 140 kasus pada tahun 2020 hingga 2021, kemudian meroket di angka 700 kasus pada tahun 2021 sampai 2022 dan terakhir menyentuh angka 1.800 orang pada tahun 2023. Sedangkan menurut Liputan6.com tanggal 31 Juli 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) menyatakan, hingga Maret 2024 ditemukan ada 3.703 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang dippekerjakan sebagai pelaku penipuan online di Kamboja sebanyak 1.914 orang. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kasus perdagangan orang di Kamboja ini bisa dikaitkan dengan adanya Pandemi Covid 19. Pandemi ini telah memperburuk situasi TPPO, termasuk yang melibatkan pekerja migran Indonesia di Kamboja. Peningkatan pengangguran dan kesulitan ekonomi akibat pandemi telah mendorong banyak orang mencari pekerjaan di luar negeri, termasuk ke Kamboja, seringkali melalui jalur yang tidak resmi dan rentan terhadap eksploitasi.

Modus operasi yang sering digunakan oleh pelaku mencakup perekrutan ilegal dan penipuan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi. Kenyataannya, para pekerja ini dihadapkan pada eksploitasi, kondisi kerja paksa, serta berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental. PMI sering kali tertipu oleh agen yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi setelah tiba di Kamboja, mereka dipaksa bekerja sebagai penipu daring dan mengalami kerja paksa dengan jam kerja berlebihan,

perlakuan kasar, serta penahanan paspor oleh agen (Serli Defita & , Puja Sri Wilujeng, Andhea Fastika, 2025).

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang berdampak besar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, faktor-faktor seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, ketidaktahuan, konflik dan ketidakstabilan politik, peran teknologi dan media sosial, korupsi, tantangan dalam penegakan hukum, serta perubahan demografi dan migrasi turut berperan dalam maraknya perdagangan manusia, baik domestik maupun antar negara seperti ke Kamboja. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi membuat masyarakat rentan terhadap eksploitasi, sementara kurangnya pengetahuan dan akses informasi memudahkan pelaku kejahatan memanipulasi individu yang tidak berdaya. Situasi politik yang tidak stabil dan konflik menciptakan kekacauan sosial yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia, yang juga sering menggunakan teknologi dan media sosial untuk menjalankan aksinya. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum memperburuk keadaan, memberikan celah bagi para pelaku untuk beroperasi tanpa takut akan konsekuensi hukum, sementara perubahan demografi dan migrasi menambah kompleksitas masalah ini (Restanto & Pangestika, 2023).

Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan Kamboja di peringkat Kategori 3, menunjukkan bahwa negara Kamboja belum memenuhi standar minimum untuk memerangi perdagangan manusia dan belum mengambil langkah-langkah yang cukup untuk meningkatkan upayanya untuk memerangi masalah ini (Cambodia, 2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi

perdagangan manusia meliputi ketimpangan dalam pembangunan, pengaruh budaya, paparan terhadap kekerasan, imigran tanpa dokumen, dan peningkatan permintaan pekerjaan. Ketidakseimbangan ekonomi dan sosial dapat membuat individu rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan seksual. Norma budaya yang membenarkan eksploitasi, bersama paparan terhadap kekerasan, memperburuk kerentanan terhadap perdagangan manusia. Keberadaan imigran tanpa dokumen dan tingginya permintaan pekerjaan juga meningkatkan risiko terhadap perdagangan manusia, karena akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan potensi eksploitasi oleh pihak yang tidak bermoral (Jasmine Putri et al., 2024).

Rendahnya tingkat keamanan manusia di Kamboja, yang menyebabkan tingginya angka perdagangan manusia, dipicu oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Kemiskinan yang meluas dan terbatasnya peluang ekonomi membuat banyak orang rentan terhadap eksploitasi, termasuk migrasi kerja yang tidak dilindungi dengan baik. Selain itu, korupsi yang merajalela di berbagai tingkat pemerintahan dan kelemahan dalam penegakan hukum menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia, dengan banyak pejabat terlibat atau melindungi aktivitas ilegal ini. Kelemahan dalam penegakan hukum serta kurangnya pelatihan dan kesadaran di kalangan aparat memperparah situasi ini, sehingga banyak kasus tidak ditangani secara serius. Faktor sosial seperti rendahnya tingkat literasi dan kurangnya informasi mengenai bahaya perdagangan manusia, terutama di kalangan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, juga meningkatkan risiko eksploitasi (Sugiyono & Runturambi, 2024). Selain itu, geografi Kamboja yang memungkinkan mobilitas

tinggi dan perbatasan yang tidak terkontrol mempermudah aktivitas perdagangan manusia. Salah satu ancaman utama adalah jaringan perdagangan manusia yang aktif, yang kerap merekrut korban melalui penipuan daring dan memaksa mereka bekerja dalam kondisi eksploitasi. Tidak hanya itu, korban sering kali menjadi sasaran perdagangan organ tubuh oleh pelaku kejahatan. Pemerintah Kamboja menghadapi kesulitan besar dalam mengatasi masalah ini, dengan upaya pengendalian dan penegakan hukum yang dianggap tidak efektif dan tidak memenuhi standar minimum internasional (Hamana et al., 2023).

Kasus perdagangan manusia yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi. Menurut laporan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia terus meningkat setiap tahun (Putra, 2024).

Perdagangan manusia merupakan isu yang kompleks di Indonesia, seperti yang terungkap melalui sindikat perdagangan lintas negara baru-baru ini. Kemiskinan, pengangguran yang diperparah oleh pandemi, dan minimnya intervensi negara menjadi faktor-faktor utama yang memudahkan eksploitasi. Korban, yang meliputi guru, pekerja pabrik, eksekutif, dan penjaga keamanan, terdorong oleh kondisi keuangan yang memprihatinkan, tergiur untuk menjual organ mereka demi keuntungan finansial. Eksploitasi ini semakin diperparah oleh oknum pejabat korup dan penyelundup manusia yang memanfaatkan kerentanan, memalsukan dokumen, dan mengatur transplan ilegal di negara-negara asing seperti Kamboja. Meskipun terdapat larangan internasional dan regulasi lokal yang melarang perdagangan organ, celah-celah hukum masih ada, memungkinkan

jaringan ilegal untuk berkembang. Upaya untuk memerangi kejahatan semacam ini menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang lintas negara dan minimnya kesadaran korban akan hak-hak mereka (Ali Mardan & Andi Aina Ilmih, 2025).

Kasus penangkapan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja menyoroti pentingnya perlindungan dan edukasi bagi tenaga kerja Indonesia yang mencari peluang di luar negeri. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Sosial (Kemensos) berhasil memulangkan PMI yang diduga menjadi korban penipuan online setelah mereka diberangkatkan ke Kamboja hanya dengan paspor dan visa liburan, dan dijanjikan pekerjaan sebagai Customer Service oleh agen di Indonesia.

Peran Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia di tingkat regional ASEAN sangat signifikan. Indonesia berpartisipasi aktif dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP) untuk memperkuat kerjasama regional dalam melawan perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Melalui keterlibatan dalam ACTIP, Indonesia berhasil meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengembangkan kerjasama internasional, dan menyesuaikan kebijakan dengan standar global (Afriansyah et al., 2022). Selain itu, Indonesia juga berperan dalam Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotions, yang bertujuan melindungi pekerja di sektor informal dan menghapus diskriminasi di tempat kerja. Namun, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Kamboja, masih menghadapi

tantangan besar dalam menangani masalah ini. (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia, 2017)

Selain berpartisipasi dalam ACTIP dan Deklarasi Vientiane tentang Transisi dari Pekerjaan Informal ke Pekerjaan Formal menuju Promosi Pekerjaan Layak, pemerintah Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Kamboja pada Cambodia-Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters pada 13 Maret 2024. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama untuk mengatasi perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, khususnya dalam konteks perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Strategi pencegahan perdagangan manusia dan perlindungan bagi WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja. Mereka mencapai kesepakatan yang mencakup delapan aspek kerjasama antara kedua negara, menunjukkan langkah proaktif dalam menangani berbagai isu migrasi.

Dari pertemuan tersebut terdapat aspek- aspek ini meliputi pertukaran informasi migrasi, regulasi perpindahan orang secara sah dan teratur, penentuan status migran, pemberantasan penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, penanganan kasus penipuan dokumen perjalanan, pertukaran data statistik, pengembangan kelembagaan dan kebijakan manajemen migrasi, serta pelatihan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. Kerjasama ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga untuk meningkatkan perlindungan bagi WNI di Kamboja, dengan harapan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara serta memastikan hak asasi manusia dan kesejahteraan WNI di Kamboja.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengatasi masalah perdagangan manusia yaitu dengan terlibat dalam kerjasama internasional melalui Protokol Palermo dan partisipasi dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. Pertemuan bilateral dengan Kamboja pada 13 Maret 2024 menegaskan komitmen Indonesia untuk melawan perdagangan manusia. Dengan adanya kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai aspek penting menangani isu migrasi, diharapkan hubungan antara kedua negara dapat menjadi lebih solid dan saling menguntungkan.

Dalam studi hubungan internasional, keterlibatan Kamboja dalam kerjasama internasional untuk mengatasi perdagangan manusia dapat dianalisis melalui teori-teori kerjasama internasional. Teori ini menjelaskan bagaimana negara-negara bekerja sama untuk mengatasi masalah bersama, meskipun mereka memiliki kepentingan yang berbeda (Burchill, 2016).

Berdasarkan data terkait perdagangan orang dari tahun 2020 – tahun 2024 mengalami kenaikan. Holsti (1988) memandang kerjasama internasional, termasuk antara Indonesia dan Kamboja, sebagai suatu hubungan timbal balik di mana negara-negara yang bekerja sama dapat saling memengaruhi melalui tindakan, citra, dan kebijakan mereka. Dalam konteks kenaikan perdagangan orang, kerjasama ini dipandang perlu karena kejahatan ini tidak dapat ditangani secara unilateral.

Holsti (1988) menekankan bahwa kerjasama antar negara tidak hanya melibatkan aksi bersama, tetapi juga adanya pengaruh timbal balik. Negara yang bekerja sama dapat memengaruhi perilaku negara lain melalui berbagai cara, seperti tindakan diplomatik, citra yang dibangun, atau kebijakan yang diadopsi.

Perdagangan orang adalah kejahatan lintas negara yang membutuhkan kerjasama internasional untuk menanganinya secara efektif. Dalam konteks ini, Indonesia dan Kamboja dapat saling bekerja sama untuk mengatasi masalah perdagangan orang. Kerjasama ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pertukaran informasi, penegakan hukum bersama, upaya pencegahan, dan perlindungan korban. Kerjasama ini bisa melibatkan pelatihan bersama petugas penegak hukum, penyusunan perjanjian ekstradisi untuk pelaku perdagangan orang, kampanye bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta program perlindungan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang.

Dengan demikian, pandangan Holsti mengenai kerjasama internasional relevan dalam konteks penanganan perdagangan orang di Indonesia dan Kamboja. Kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan dapat menjadi kunci untuk mengatasi kejahatan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya kasus perdagangan manusia di kamboja dan meningkatnya perdagangan manusia yang berasal dari indonesia di Kamboja, diperlukan upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut sehingga muncul pertanyaan bagaimana kerjasama indonesia kamboja dalam menyelesaikan kenaikan perdagangan manusia tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian dalam skripsi " Analisis Kerjasama Indonesia Kamboja Dalam Menyelesaikan Perdagangan Manusia tahun 2020-2024 " adalah untuk menganalisis kerjasama indonesia kamboja dalam menyelesaikan kenaikan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teori kerjasama internasional Holsti (1988) dan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerjasama indonesia kamboja dalam menyelesaikan kenaikan perdagangan manusia. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang kerjasama indonesia kamboja dalam menyelesaikan kenaikan perdagangan manusia.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam merancang kebijakan atau program penyelesaian kasus perdagangan orang. Dengan memahami perdagangan orang melalui teorik kerjasama internasional.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian teoritis mengenai *Kerjasama internasional* dengan mengaitkannya secara langsung pada isu perdagangan orang. Kajian ini memperluas cakupan pendekatan kerjasama indonesia kamboja dalam menyelesaikan kenaikan perdagangan manusia secara teori kerjasama internasional

1.4 Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini, sistematika yang digunakan terdiri dari lima bab, yang dimana setiap bab akan menyajikan pola yang berkesinambungan diantaranya:

Bab I Pada bab ini akan diuraikan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian

Bab II yakni tinjauan pustaka, yang berisi teori tentang kerjasama internasional dari para ahli teori tersebut dengan mengacu pada kerjasama indonesia kamboja dalam menyelesaikan kenaikan perdagangan manusia tahun 2020-2024 dan berisi penelitian terdahulu serta kerangka berfikir yang digunakan

Pada Bab III ini akan diuraikan metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode penumpulan data, dan Teknik analisis

Pada Bab IV analisis dan pembahasan merupakan bab untuk menjawab rumusan penelitian terkait kerjasama indonesia kamboja dalam menyelesaikan kenaikan perdagangan manusia

Pada Bab V kesimpulan, disini peneliti akan merangkumkan hasil akhir dari analisis kerjasama Indonesia kamboja dalam menyelesaikan kenaikan perdagangan manusia pada tahun 2020-2024